

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum sendiri berasal dari bahasa arab *hakama-yahkumu-hukman* yang artinya dengan menghukum dan memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan- aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat- hematnya dan secermat-cermatnya.² Sedangkan syariah berasal dari bahasa Arab "syara'a, yasyra'u, syari'atan" yang artinya aturan atau ketentuan.

Jadi Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau prilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-

¹ <https://law.uji.ac.id/> (Diakses 19 Januari 2023)

² Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015),

Qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat³

Dalam konteks masyarakat, "Hukum Ekonomi Syariah" berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.⁴ Jadi didalam Hukum ekonomi syariah (HES) juga mempelajari halal haramnya suatu transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁵

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 29

⁴ Eka sakti habibullah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Nasional, *al-mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm 699

⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 10

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.⁶

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomisi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari *Allah Azza Wajalla*, tujuan akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla* dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.⁷

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26-29.

⁷ Yusuf Al-Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h. 31

⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3

dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁹

2. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:¹⁰

a. Asas *Mu'awanah*

Asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

b. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

c. Asas *manfaah* (*tabadulul manafi'*)

Asas *manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan

⁹ Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁰ Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah, asy-syariah, Vol. 2, Desember 2018, hal 7

dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah

d. *Asas 'Adamul Gharar*

Asas 'adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

e. *Ash shiddiq*

Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

f. *Asas al-Bir wa al-Taqwa*

Al-bir artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi

dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqih muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *Al-Bir wa al-Taqwa*. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah diantaranya adalah *Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil*.:

- 1) *Maisir*, *Maisir* sering dikenal dengan perjudian, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi.
- 2) *Gharar* setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar*, boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidak jelasan suatu transaksi atau perjanjian
- 3) *Haram*, Ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah.
- 4) *Riba*, Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan.
- 5) *Bathil*, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹²

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (2), *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹³ Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*.¹⁴ Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli, Yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain.¹⁵

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 478.

¹²R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h. 366.

¹³M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 15.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 192.

¹⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatna sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.¹⁶

Sedangkan pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁷
- b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".¹⁸
- c. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik.
- d. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.
- e. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saring rela. Atau

¹⁶Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 174.

¹⁷Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 39.

¹⁸Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 48.

memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).¹⁹

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'*. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

- a. Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..

Artinya : "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²⁰

- b. Surah An-Nisa'(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, h. 45

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), h. 69.

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"²¹

Adapun dasar hukum jual beli dari as-Sunnah antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزْزَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya : "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim."²²

Dan Ibnu Qudamah juga menyatakan tentang diperbolehkannya bay' karena mengandung hikma yang berdasarkan, bahwa setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Sehingga dengan disyari'atkan bay' , setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), h. 122

²²Imam Ibnu Hajar al-Ats Qalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), Hadis No. 800, h. 507.

²³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Eksiklopedi Fikih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 5.

dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul* saja yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. *Ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²⁴

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah "*bay' almu'athah*."²⁵

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafiyah ada tiga atau empat yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (*ijab* dan *qabul*).²⁶

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 179.

²⁵Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhul* jilid 5 terj,... h. 29.

- c. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- d. *Ma'qud 'alayh* (objek akad).²⁷

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad jual beli, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat mengikat (*luzum*).²⁸ Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan dan ketidakpastian).

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak terpenuhi, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut menjadi fasid. Jika dalam salah satu syarat *nafaz* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi *mauquf* yang cenderung boleh. Dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi mempunyai hak *khiyar*, yakni menuruskan atau membatalkan akad.²⁹

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara', apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad

²⁷Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76.

²⁸Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76.

²⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 74.

jual beli menjadi batal. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (orang yang melakukan akad). *'Aqid* (penjual dan pembeli) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) *'Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan *'aqid* harus *baligh*. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun) hukumnya sah. Berkaitan dengan *tasarruf* anak *mumayyiz*, Hanafiyah membaginya menjadi tiga bagian yakni:

1. *Tasarruf* yang bermanfaat secara murni, misalnya menerima wasiat, hibah, dan sedekah. *Tasarruf* macam yang pertama ini hukumnya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.
2. *Tasarruf* yang tidak bermanfaat secara murni, misalnya talak, dan memberikan hibah. *Tasarruf* macam yang kedua ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *tasarruf* yang merugikan.

3. *Tasarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. *Tasarruf*.

b) 'Aqid (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendiri). Dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali dilakukan minimal dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli. macam ketiga ini hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan, dan apabila wali tidak menyetujui maka akad menjadi batal.³⁰

2) Syarat yang berkaitan dengan syarat itu sendiri (*Ijab dan Qabul*)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf. Tidak perlu ada *qabul* melainkan cukup dengan *ijab* saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya *ijab* tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah...*, h. 187-188.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut: pertama, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, kedua, *qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga sepuluh ribu”, dan ketiga, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli seperti ini tidak sah sekalipun berpendirian bahwa *ijab* tidak mesti dijawab langsung dengan *qabul*.³¹

Berkenaan dengan hal ini, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mempunyai pandangan lain, *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Namun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.³²

3) Syarat yang berkaitan dengan tempat akad

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam....*, h. 120-121.

³² Nasrun Haruen, *Fikih Mu’amalah* (Jakarta: Gaya Pratama, 2000), h. 116-117.

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak dalam melaksanakan akad jual beli.³³ Untuk menyakinkan bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majlis. Apabila ijab dan qabul berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah, sehingga ada 3 syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a) Harus ditempat yang sama. Namun demikian dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu dibolehkan ijab dan qabul dengan telepon, surat, dan lainlain. Qabul tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucap ijab dan qabul sambil berjalan.
 - b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
 - c) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan qabul diucapkan bersamaan.³⁴
- 4) Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alayh*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *ma'qud 'alayh* adalah sebagai berikut:

³³Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 77.

³⁴Rachmat Syaifei, *Fikih Mu'amalah....*, h. 52.

- a) Bersihnya barang atau suci, sehingga tidak menjual benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Barang yang dijual harus *maujud* (ada), oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*). Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- c) Barang yang dijual harus memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan sebagainya.
- d) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki atau barang milik sendiri. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri, seperti rumput, meskipun tumbuh ditanah milik perseorangan.
- e) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan dilaut.³⁵

b. Syarat sahnya akad jual beli

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah oleh syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'ayb yaitu:

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, 189-190.

1) Ketidakjelasan (*jahalah*), yang dimaksud di sini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan ini ada empat macam yaitu:

a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik sejenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli

b) Ketidakjelasan harga

c) Ketidakjelasan massa (*tempo*, seperti harga yang diangsur, atau dalam *khiyar* syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal).

d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*al-ikrah*) adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Paksaan ini ada dua macam yaitu:

a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.

b) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

- 3) Pembatasan waktu (*al-tawqit*) yakni jual beli yang dibatasi dengan waktu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Jadi transaksi semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi dengan waktu.
- 4) Penipuan, adanya ketidakjelasan tentang obyek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan obyek tersebut. Sehingga keberadaan barang tersebut masi diragukan oleh pembeli.
- 5) Kemudaratan (*dharar*), adanya bahaya atau rugi yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil, dan lain sebagainya.
- 6) Adanya unsur *Dzulm* (merugikan pihak lain).³⁶

Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa suatu jual beli dikatakan tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, ada tujuh syarat sahnya jual beli yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah yang artinya: "Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)".
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh,

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah....*, h. 80.

berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.

- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini bersdsarkan Hadis Nabi saw. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya : “Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak bisa diserahkan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.³⁷

4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

- a. Ditinjau dari segi hukumnya yaitu:

³⁷Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 15.

1) jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Madzab Hanafiyah membaginya menjadi tiga bentuk diantaranya:

a) Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini jual beli yang sah.

b) Jual beli yang *batal*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual belikan itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.³⁸ Hukum ini disepakati oleh

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.....*, h. 129.

seluruh ulama fikih dan termasuk kedalam katagori *bay' al-gharar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi adalah sebagai berikut yang artinya :
 “Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual seperti ini adalah jual beli tipuan”.³⁹

- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. Misalnya barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.
- d. Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar*.
- e. Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan “uang hangus” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁴⁰
- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki

³⁹ Nasrun Haruen, *Fikih Muamalah...*, h. 122.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 130-131

seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.⁴¹

c) Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal seperti menjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli *fasid*.

Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang *batil*.

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan bawaan alami dalam menampakkan kehendak.
- 2) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.

⁴¹ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), 64- 65.

- 3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.⁴²

5. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' hukum jual beli terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli *shahib* dan *fasid*. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan.

Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Adapun jual beli yang terlarang yaitu:

- a. Jual beli yang terlarang dengan sebab *sighat* akad kontrak.
 - 1) Tidak ada kesepakatan Ijab dan Qabul.
 - 2) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majelis.
 - 3) Jual beli yang belum selesai.
- b. Jual beli yang terlarang dengan sebab *ma'qud alaih*.
 - 1) Yang dilarang dengan sebab *gharar* (penipuan) dan *jihalah* (ketidaktahuan).
 - 2) Yang dilarang dengan sebab riba.
 - 3) Yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan.
 - 4) Yang dilarang dengan sebab dzatnya haram.

⁴² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah....*, h. 77-78.

- 5) Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.
- c. Jual beli yang diharamkan dengan sebab memudaratkan dan penipuan.
- 1) Jual beli *najasy*, yaitu seseorang melebihkan harga barang tetapi tidak berniat membelinya, hanya untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku.
 - 2) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Seseorang berkata kepada pembeli ketika saat khiyar (memilih): “Batalkanlah jual beli ini. Saya akan menjual barang saya yang sama kepadamu atau yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Atau seseorang berkata pada penjual saat memilih batalkanlah jual beli ini. Saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal atau menawar dengan harga yang tinggi setelah terjadi kesepakatan jual beli”. Jual beli ini adalah batil dan haram karena mengandung mudarat dan mafsadat yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling dengki.⁴³
 - 3) Jual beli *shafqah* (borongan), yaitu jual beli mencakup atau mengabungkan yang halal dengan yang haram, yang diketahui dengan yang tidak diketahui, yang dimiliki dengan yang bukan milik sendiri, yang sah dengan yang fasid dan yang bagus dengan yang jelek;
 - 4) Jual beli *ihtikar* (menimbun), yaitu membeli apa yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti makanan

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), h. 43.

kemudian menimbunnya supaya harganya naik lalu ketika harganya naik. ia menjualnya. Ini adalah penimbunan yang diharamkan.

- 5) Jual beli *talaqqi al-jalab* atau *rukban* atau *al-sil'a*, yaitu sebagian orang keluar untuk mencegat barang sebelum masuk pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, lalu mereka memberitahukan kepada para pemilik barang bahwa harganya jatuh, dan barang tersebut di pasar sepi tidak laku mereka menipunya dan membeli barang tersebut dengan harga yang rendah. Jual beli ini batil dan haram karena menimbulkan madarat dan penipuan kepada pemilik barang.
 - d. Jual beli yang diharamkan karena dzatnya, seperti jual beli *khamar*, daging babi dan berhala.
 - e. Jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau ada larangan syara, seperti jual beli ribawi dan jual beli dengan alat tukar barang yang haram.⁴⁴

C. Judi (*Maysir*)

1. Konsep Dasar Perjudian

Istilah judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

⁴⁴ Muhammad Ibrahim, *Masu'ah al-fiqh al islami*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h. 404.

Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasîth*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimâr*, sedangkan lafal *qimâr* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).

Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.⁴⁵

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.⁴⁶

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “Al-Halal Wal-Haram FillIslam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maysir*/judi ialah setiap permainan

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 265.

⁴⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297

yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁴⁷

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.

Ketiga unsur dibawah ini dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku yang juga mengandung resiko:

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.

⁴⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h. 24.

- c. Resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dibalik pengharaman ini, ada beberapa hikmah yang agung dan tujuan yang mulia:

- a. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunnatullah (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia “menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya; memasuki rumah melalui pintunya; dan menanti akibat setelah unsur penyebab diwujudkannya”. Adapun judi termasuk didalamnya undian, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.⁴⁸
- b. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
- c. Tidaklah mengherankan setelah itu, kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakkan kerelaan. Demikian itu karena pasti disana

⁴⁸Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 423.

ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam; kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri.

d. Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulangi lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisi tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpanya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan seedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak akan selalu terikat oleh meja judi, hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Inilah dia rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.⁴⁹

e. Berangkat dari kenyataan ini, kegemaran semacam ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhannya, menjadikan para pecandunya sebagai para penganggur;

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, h. 424.

hanya mau mengambil namun tidak mau memberi; hanya mau mengonsumsi namun tidak mau memproduksi.⁵⁰

2. Dasar Hukum Dilarangnya Judi

Allah swt. dan Rasulullah saw. telah melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. 91. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dalam perjudian (*maysir*), orang Arab Jahiliyah mempunyai kebiasaan menyimpan tiga buah anak panah di dalam Ka'bah yang dibalut kertas atau kain bertuliskan "lakukan!", "jangan lakukan!", dan yang ketiga "kosong". Biasanya, sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka menemui juru kunci Ka'bah dan minta salah satu anak panah, bila yang terambil anak panah bertuliskan "lakukan!", mereka akan melakukan perjalanan jauh dan

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, h. 425.

menganggap perjalanan mereka akan mendapat kesempatan.⁵¹

Dari ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal:

- a. Judi merupakan dosa besar
- b. Judi merupakan perbuatan setan
- c. Judi sejajar dengan syirik
- d. Judi menanam rasa permusuhan
- e. Judi membuat orang malas berusaha
- f. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku "Halal dan Haram", beliau mengutip sebuah hadits Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya "Barang siapa berkata kepada kawannya marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah." Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.⁵²

3. Jenis-jenis Perjudian

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk maysir, yaitu:⁵³

⁵¹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial.*, 265.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, h. 429.

⁵³ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), h. 146.

- a. *al-mukhatharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini seperti disebutkan oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas.
- b. *al-tajziah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlam* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi

atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga menjelekan dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya dan mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Faktor tersebut yaitu:

a. Faktor sosial dan ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

b. Faktor situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspos para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahkan kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang 'seolah-olah' dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.⁵⁴

⁵⁴ Dani Apriyanto, *Judi dan Macamnya* (Bandung: Erlangga, 1999), h. 25.

c. Faktor belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai Reinforcement Theory yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulang bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

d. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan

Persepsi yang dimaksud disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti dikesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor persepsi terhadap ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (illusion of control). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.⁵⁵

⁵⁵ Dani Apriyantyo, *Judi dan Macamnya* h. 27.